



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulianto Alias Iyan
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 28 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Namo Jawi Dusun Dalam Naman
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulianto Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO ALIAS IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, diancam karena Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menghukum terdakwa YULIANTO ALIAS IYAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Baju PDL Loreng TNI-AD bernamakan Y. Sembiring berpangkat Kapten;
 - 1 (satu) buah celana PDL Loreng TNI-AD;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis tangan terdakwa;Seluruhnya dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa YULIANTO ALIAS IYAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YULIANTO ALIAS IYAN, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 sampai Bulan Nopember tahun 2016 yang waktunya tidak dapat diingat lagi, bertempat di Lingkungan VIII Sido Selamat KelurahanÂ Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan di Dusun III Namo Jawi Desa Dalam Namun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriStabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Maret 2016 terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI di tempat Pangkas Rambut RAJA depan Polsek Kuala, selanjutnya Sdr. BUDI berkunjung ke rumah terdakwa lalu saat di rumah terdakwa Sdr. BUDI melihat Photo-Photo terdakwa yang berpakaian Dinas TNI. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ianya bisa memasukkan orang menjadi Anggota TNI, Selanjutnya karena mengetahui hal tersebut Pada tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI, saksi ANTO dan saksi RIDUAN datang ke Dsn. III Namo Jawi Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk menemui terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan saksi RIDUAN menjadi anggota TNI AD. Melihat saksi riduan berbadan bagus terdakwapun meyakinkan bahwa ia bisa memasukannya menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Pada tanggal 6 Mei 2016 saksi ANTO dan saksi RIDUAN bernama saksi TUMARNO datang ke rumah terdakwa, sambil membawa persyaratan untuk masuk menjadi Anggota TNI diantaranya Foto Copy Ijazah, Pas Photo, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat bebas Narkoba dan Adminitrasinya, setelah melihatnya lalu terdakwa mengatakan kalau di Palembang biasanya Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kalau disini terdakwa tidak tahu, selanjutnya Pada tanggal 8 Mei 2016 saksi ANTO, saksi TUMARNO dan saksi RIDUAN datang kembali ke rumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai panjar untuk memasukkan saksi Riduan menjadi Anggota TNI AD. Selanjutnya Pada tanggal 22 Mei 2016 terdakwa datang ke rumah saksi ANTO di Lingk. VIII Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dikirim kepada PAK NUGROHO di Jakarta yang merupakan orang yang menguruskan RIDUAN masuk Anggota TNI di pusat, selanjutnya Pada tanggal 3 Juni 2016 terdakwa datang kembali ke rumah saksi ANTO saat itu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan ke Panti Asuhan yang berada di Tanjung Pura supaya saksi RIDUAN mendapatkan Ridho dari Tuhan yang maha kuasa, selanjutnya Pada tanggal 6 Juni 2016 terdakwa datang kembali lagi datang kerumah saksi ANTO dan kembali meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya Pada tanggal 10 Juni 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2016 terdakwa juga kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk membeli obat gemuk yang akan digunakan saksi RIDUAN untuk tes masuk Tentara, kemudian Pada tanggal 11 Juli 2016 terdakwa kembali kerumah saksi ANTO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 21 Juli 2016 terdakwa juga datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk Test Urine dan obat Obat Gemuk untuk saksi Riduan. Selanjutnya Pada tanggal 25 Juli 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya Pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa kembali lagi datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke Panti Asuhan, Selanjutnya Pada tanggal 4 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Pendaftaran Online. Selanjutnya Pada tanggal 5 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dikirim kepada PAK HERU yang di Jakarta, selanjutnya Pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi pendaftaran pertama dan terdakwa ada meminta Uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi dua hari serta terdakwa juga ada meminta uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk uang kesehatan. Selanjutnya Pada tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke Kodam. Lalu Pada tanggal 28 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk diberikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia di KODAM, 19) Pada tanggal 29 Agustus 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos ke KODAM. Kemudian Pada tanggal 31 Agustus 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia ujian PARADE, selanjutnya Pada tanggal 2 September 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Pertama, kemudian Pada tanggal 3 September 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia Test Kesehatan, namun Hasil Test kesehatan saksi RIDUAN tidak memenuhi syarat sehingga RIDUAN gugur dalam menjalani Test SECABA TNI-AD berikutnya, kemudian terdakwa meyakinkan saksi ANTO dengan mengatakan walaupun RIDUAN kalah tapi masih bisa di Dongkra selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 terdakwa datang lagi kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke KODAM. Selanjutnya Pada tanggal 6 September 2016 terdakwa datang lagi kerumah saksi ANTO meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang Pulsa. Dan Pada tanggal 7 September 2016 terdakwa meminta uang kepada saksi Anto sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk pengurusan di Pantohir daerah supaya nama RIDUAN dapat masuk kembali dan bisa lulus menjadi Anggota TNI AD, kemudian karena saksi RIDUAN yang tidak lagi mengikuti Ujian SECABA TNI AD, terdakwa meyakinkan saksi ANTO dengan mengatakan walaupun RIDUAN sudah kalah Testing akan tetapi RIDUAN masih bisa di DONGKRAN dan nanti RIDUAN bisa langsung masuk pendidikan TNI lalu Pada tanggal 10 September 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk dikirim ke Jakarta sebagai biaya untuk mendongkrak nama RIDUAN agar timbul kembali, kemudian tanggal 19 September 2016 terdakwa kembali datang kerumah ANTO meminta uang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dikirim ke PAK HERU, selanjutnya Pada tanggal 23 September 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk pengurusan RIDUAN ke Pantohir pusat, kemudian Pada tanggal 30 September 2016 terdakwa juga datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing yang akan digunakan untuk acara syukuran karena RIDUAN akan masuk pendidikan, dan Pada tanggal 2 Oktober 2016 terdakwa kembali datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk persiapan RIDUAN berangkat Pendidikan ke Magelang selanjutnya Pada tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk ke KODAM, kemudian Pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk Uang Transportasi Pak HERU lalu Pada tanggal 23 Oktober 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk Uang minyak Pak HERU ke Siantar. Selanjutnya Pada tanggal 26 Oktober 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk Pak HERU lalu Pada tanggal 28 Oktober 2016 terdakwa datang kerumah ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk Uang jalan kemudian Pada tanggal 2 Nopember 2016 terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk diberikan kepada Pak NUGROHO. Dan Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk diberikan kepada KESREM kemudian Pada tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa kembali datang kerumah saksi ANTO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk Uang pesawat Pak NUGROHO dan tanggal 14 Nopember 2016 YULIANTO Alias YAN datang kerumah terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai alasan untuk pengurusan data Riwayat Hidup RIDUAN yang keseluruhan jumlah uang tersebut tidak benar benar digunakan terdakwa untuk membantu saksi Riduan masuk menjadi anggota TNI AD. Selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2016 saksi ANTO bersama Istrinya saksi ATIN mendatangi rumah mertua terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu mempertanyakan tentang pengurusan saksi RIDUAN menjadi Anggota TNI lalu terdakwa mengatakan masih ada harapan, Kita tunggu inilah kepastiannya tanggal 28 Nopember 2016 selanjutnya setelah menunggu janji terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2016 saksi ANTO bersama sama dengan BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI, saksi TUMARNO dan saksi RIDUAN datang kerumah Kontrakan terdakwa yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Psr. IV Desa Padang Cermin Kecamatan Selesi Kabupaten Langkat. dan mempertanyakan tentang pengurusan RIDUAN saat itu saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah terdakwa minta dari saksi ANTO, lalu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut sampai hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi ANTO untuk kembali meminta waktu pengembalian uang tersebut sampai tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi korab mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Intel Kodim 0203 Langkat karena telah melakukan penipuan dengan orang lain.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan uang sebesar Rp 114.550.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTO

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 di Lingkungan VIII Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan di Dusun III Namo Jawi Desa Dalam Namun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp 114.550.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan saksi RIDWAN (keponakan saksi) akan masuk menjadi anggota TNI AD tahun Angkatan 2016;
- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai perwira TNI-AD berpangkat Kapten dan bertugas di Kodam I BB ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sampai dengan saat ini saksi RIDWAN tidak pernah masuk dalam anggota TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 nopember 2016 saksi bersama dengan saksi Atin menemui terdakwa di rumah mertuanya dan menanyakan perihal pengurusan saksi Riduan dengan mengatakan jika tidak berhasil tidak usah dilanjutkan dan kembalikan saja uangnya, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa masih ada harapan kita tunggu inilah kepastiannya tanggal 28 Nopember 2016;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 bersama dengan Budi Santoso Ginting, saksi Tumarno dan saksi RIDWAN menemui terdakwa di Pasar IV Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menagih janji terdakwa lalu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi terdakwa telah ditangkap oleh anggota Koramil Kuala karena telah melakukan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa benar adapun saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan saksi RIDWAN masuk menjadi Anggota TNI AD dengan cara:
 1. Pada tanggal 3 Mei 2016 BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI datang untuk main kerumah saksi, saat itu hanya ada mengatakan kepada saksi "kalau ada yang mau masuk angkatan, ada KawanKu yang bisa uruskan" lalu saksi berkata "ada Keponakan yang mau masuk angkatan" kemudian saksi menghubungi Abang Ipar saksi untuk memberitahukan kepadanya ada yang bisa uruskan Anaknya yang bernama RIDUAN masuk angkatan.
 2. Pada tanggal 6 Mei 2016 Abang Ipar saksi yang bernama TUMARNO dengan membawa anaknya yang bernama RIDUAN datang kerumah saksi lalu saksi, TUMARNO, RIDUAN dan BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI pergi menuju kerumah Mertua YULIANTO Alias IYAN yang beralamat di Dsn. III Namo Jawi Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat. setibanya disana Kami bertemu dengan YULIANTO Alias IYAN saat itu Kami saling berkenalan dan saksi memberitahukan dan menunjuk RIDUAN yang akan masuk Angkatan lalu YULIANTO Alias IYAN ada mengatakan "ini Anaknya yang mau masuk Tentara" lalu saksi mengiyakannya dan YULIANTO Alias IYAN kembali berkata "ya ini bisa.. badannya bagus, tingginya cukup" lalu saksi bertanya "berapa biayanya" dan hanya menjawab "biayanya sekitar 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan pendaftaran CABA TNI – AD bulan depan sudah buka" lalu saksi bertanya "masalah uangnya gimana.?" Lalu ia menjawab "ya, sebagian aja dulu.. bawa aja Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)".

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 8 Mei 2016 saksi, TUMARNO dan RIDUAN datang kerumah Mertua YULIANTO Alias IYAN, setibanya disana bertemu dengan YULIANTO Alias IYAN dan saksi menyerahkan uang yang diminta YULIANTO Alias IYAN sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) saat itu hanya ada mengatakan "Uang ini untuk pengurusan pertama dan nanti kalau perlu saksi minta lagi, siapkan aja surat-suratnya".
4. Pada tanggal 22 Mei 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kirim kepada PAK NUGROHO di Jakarta adalah orang yang menguruskan RIDUAN masuk Tentara di pusat.
5. Pada tanggal 3 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk panti Asuhan yang berada di Tanjung Pura yang tujuannya supaya RIDUAN mendapatkan Ridho dari Tuhan yang maha kuasa.
6. Pada tanggal 6 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
7. Pada tanggal 10 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
8. Pada tanggal 10 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). untuk membeli obat gemuk yang akan digunakan RIDUAN karena RIDUAN kurang gemuknya untuk masuk Tentara.
9. Pada tanggal 11 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
10. Pada tanggal 21 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Urine dan Obat Gemuk.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 25 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
12. Pada tanggal 28 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Panti Asuhan.
13. Pada tanggal 4 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Pendaftaran Online.
14. Pada tanggal 5 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk dikirim kepada PAK HERU yang di Jakarta bagian Personalia.
15. Pada tanggal 22 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi pendaftaran pertama dan hanya ada meminta Uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi dua hari dan hanya juga ada meminta uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk uang kesehatan.
16. Pada tanggal 25 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke Kodam.
17. Pada tanggal 28 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Panitia di KODAM.
18. Pada tanggal 29 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Panitia di KODAM.
19. Pada tanggal 31 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test PARADE.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 31 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test PARADE.
21. Pada tanggal 2 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Pertama.
22. Pada tanggal 3 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Kesehatan.
23. Pada tanggal 5 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke KODAM.
24. Pada tanggal 6 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang Pulsa.
25. Pada tanggal 7 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pantohir daerah.
26. Saat itu RIDWAN sudah tidak lagi mengikuti Ujian SECABA TNI – AD, namun YULIANTO Alias IYAN masih meminta uang tersebut kepada saksi dan saksi memberikannya karena hanya mengatakan kepada saksi kalau RIDUAN masih bisa di Dongkrak dan nanti RIDUAN bisa masuk Pendidikan.
27. Pada tanggal 10 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
28. Pada tanggal 19 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke PAK HERU.
29. Pada tanggal 23 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pantohir pusat.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pada tanggal 30 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk beli kambing yang akan digunakan untuk acara syukuran karena RIDUAN akan masuk pendidikan.
31. Pada tanggal 2 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk persiapan berangkat Pendidikan ke Magelang.
32. Pada tanggal 14 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk ke KKODAM.
33. Pada tanggal 20 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang Transportasi Pak HERU.
34. Pada tanggal 23 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang minyak Pak HERU ke Siantar.
35. Pada tanggal 26 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pak HERU.
36. Pada tanggal 28 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang jalan.
37. Pada tanggal 2 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk diberikan kepada Pak NUGROHO. Dan Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk diberikan kepada KESREM.
38. Pada tanggal 12 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang pesawat Pak NUGROHO.
39. Pada tanggal 14 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk RH ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ATIN

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 di Lingkungan VIII Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan di Dusun III Namo Jawi Desa Dalam Namun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi mengetahui saksi Anto ada memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus saksi RIDWAN untuk masuk menjadi Anggota TNI- AD sebanyak Rp 114.550.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan saksi ANTO kepada Terdakwa ternyata sampai dengan saat saksi RIDWAN ini belum masuk menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai perwira TNI-AD berpangkat Kapten dan bertugas di Kodam I/ BB;
- Bahwa selanjutnya tanggal 01 Desember 2016 bersama dengan Budi Santoso Ginting, saksi Tumarno dan saksi Riduan menemui terdakwa di Pasar IV Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menagih janji terdakwa lalu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi terdakwa telah ditangkap oleh anggota Koramil Kuala karena telah melakukan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa ternyata terdakwa bukan perwira TNI AD melainkan pecatan TNI tahun 2012 berpangkat Praka ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. RIDWAN

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 di Lingkungan VIII Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan di Dusun III Namo Jawi Desa Dalam Namun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi mengetahui saksi Anto ada memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus saksi RIDWAN untuk masuk menjadi Anggota TNI- AD sebanyak Rp 114.550.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan saksi ANTO kepada Terdakwa ternyata sampai dengan saat saksi RIDWAN ini belum masuk menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai perwira TNI-AD berpangkat Kapten dan bertugas di Kodam I/ BB;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan pada tanggal :
- Pada tanggal 3 Mei 2016 BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI datang untuk main kerumah saksi, saat itu hanya ada mengatakan kepada saksi “kalau ada yang mau masuk angkatan, ada KawanKu yang bisa uruskan” lalu saksi berkata “ada Keponakan yang mau masuk angkatan” kemudian saksi menghubungi Abang Ipar saksi untuk memberitahukan kepadanya ada yang bisa uruskan Anaknya yang bernama RIDUAN masuk angkatan.
- Pada tanggal 6 Mei 2016 Abang Ipar saksi yang bernama TUMARNO dengan membawa anaknya yang bernama RIDUAN datang kerumah saksi lalu saksi, TUMARNO, RIDUAN dan BUDI SANTOSO GINTING Alias BUDI pergi menuju kerumah Mertua YULIANTO Alias IYAN yang beralamat di Dsn. III Namo Jawi Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat. setibanya disana Kami bertemu dengan YULIANTO Alias IYAN saat itu Kami saling berkenalan dan saksi memberitahukan dan menunjuk RIDUAN yang akan masuk Angkatan lalu YULIANTO Alias IYAN ada mengatakan “ini Anaknya yang mau masuk Tentara” lalu saksi mengiyakannya dan YULIANTO Alias IYAN kembali berkata “ya ini bisa.. badannya bagus, tingginya cukup” lalu saksi bertanya “berapa biayanya” dan hanya menjawab “biayanya sekitar 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan pendaftaran CABA TNI – AD bulan depan sudah buka” lalu saksi bertanya “masalah uangnya gimana.?” Lalu la menjawab “ya, sebagian aja dulu.. bawa aja Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)”.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Mei 2016 saksi, TUMARNO dan RIDWAN datang kerumah Mertua YULIANTO Alias IYAN, setibanya disana bertemu dengan YULIANTO Alias IYAN dan saksi menyerahkan uang yang diminta YULIANTO Alias IYAN sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) saat itu hanya ada mengatakan "Uang ini untuk pengurusan pertama dan nanti kalau perlu saksi minta lagi, siapkan aja surat-suratnya".
- Pada tanggal 22 Mei 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kirim kepada PAK NUGROHO di Jakarta adalah orang yang menguruskan RIDUAN masuk Tentara di pusat.
- Pada tanggal 3 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk panti Asuhan yang berada di Tanjung Pura yang tujuannya supaya RIDUAN mendapatkan Ridho dari Tuhan yang maha kuasa.
- Pada tanggal 6 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
- Pada tanggal 10 Juni 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
- Pada tanggal 10 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). untuk membeli obat gemuk yang akan digunakan RIDUAN karena RIDUAN kurang gemuknya untuk masuk Tentara.
- Pada tanggal 11 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Urine dan Obat Gemuk.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
- Pada tanggal 28 Juli 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Panti Asuhan.
- Pada tanggal 4 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Pendaftaran Online.
- Pada tanggal 5 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk dikirim kepada PAK HERU yang di Jakarta bagian Personalia.
- Pada tanggal 22 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi pendaftaran pertama dan hanya ada meminta Uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi dua hari dan hanya juga ada meminta uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk uang kesehatan.
- Pada tanggal 25 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke Kodam.
- Pada tanggal 28 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Panitia di KODAM.
- Pada tanggal 29 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Panitia di KODAM.
- Pada tanggal 31 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test PARADE.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Agustus 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test PARADE.
- Pada tanggal 2 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Pertama.
- Pada tanggal 3 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Test Kesehatan.
- Pada tanggal 5 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Transportasi ke KODAM.
- Pada tanggal 6 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang Pulsa.
- Pada tanggal 7 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pantohir daerah.
- Saat itu RIDWAN sudah tidak lagi mengikuti Ujian SECABA TNI – AD, namun YULIANTO Alias IYAN masih meminta uang tersebut kepada saksi dan saksi memberikannya karena lany mengatakan kepada saksi kalau RIDUAN masih bisa di Dongkrak dan nanti RIDUAN bisa masuk Pendidikan.
- Pada tanggal 10 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk dikirim ke Jakarta.
- Pada tanggal 19 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk dikirim ke PAK HERU.
- Pada tanggal 23 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pantohir pusat.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 September 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk beli kambing yang akan digunakan untuk acara syukuran karena RIDUAN akan masuk pendidikan.
- Pada tanggal 2 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk persiapan berangkat Pendidikan ke Magelang.
- Pada tanggal 14 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk ke KKODAM.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang Transportasi Pak HERU.
- Pada tanggal 23 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang minyak Pak HERU ke Siantar.
- Pada tanggal 26 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pak HERU.
- Pada tanggal 28 Oktober 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang jalan.
- Pada tanggal 2 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk diberikan kepada Pak NUGROHO. Dan Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk diberikan kepada KESREM.
- Pada tanggal 12 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Uang pesawat Pak NUGROHO.
- Pada tanggal 14 Nopember 2016 YULIANTO Alias IYAN datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk RH ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya tanggal 01 Desember 2016 bersama dengan Budi Santoso Ginting, saksi Tumarno dan saksi Riduan menemui terdakwa di Pasar IV Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menagih janji terdakwa lalu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi terdakwa telah ditangkap oleh anggota Koramil Kuala karena telah melakukan penipuan terhadap orang lain;
 - Bahwa ternyata terdakwa bukan perwira TNI AD melainkan pecatan TNI tahun 2012 berpangkat Praka ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. TUMARNO

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 di Lingkungan VIII Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan di Dusun III Namo Jawi Desa Dalam Namun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi mengetahui saksi Anto ada memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus saksi RIDWAN untuk masuk menjadi Anggota TNI- AD sebanyak Rp 114.550.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan saksi ANTO kepada Terdakwa ternyata sampai dengan saat saksi RIDWAN ini belum masuk menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai perwira TNI-AD berpangkat Kapten dan bertugas di Kodam I/ BB;
- Bahwa selanjutnya tanggal 01 Desember 2016 bersama dengan Budi Santoso Ginting, saksi Tumarno dan saksi Riduan menemui terdakwa di Pasar IV Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menagih janji terdakwa lalu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dan sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi terdakwa telah ditangkap oleh anggota Koramil Kuala karena telah melakukan penipuan terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa bukan perwira TNI AD melainkan pecatan TNI tahun 2012 berpangkat Praka ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai anggota TNI AD namun telah dipecat karena pernah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman dan dipecat dari TNI AD akhirnya Terdakwa pindah ke Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 4 Mei tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan BUDI SANTOSO GINTING, ANTO dan RIDWAN di rumah Terdakwa, dimana didalam pertemuan tersebut saksi ANTO, RIDWAN dan BUDI SANTOSO meminta pertolongan Terdakwa untuk dapat meloloskan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD
- Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan saksi ANTO dan RIDWAN dengan alasan Terdakwa banyak kenal dengan petinggi di Mabes TNI AD yakni Bpk. Letjend. NUGROHO W sehingga Terdakwa bisa dengan mudah memasukkan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD ;
- Bahwa saksi ANTO dan RIDWAN kemudian menyerahkan fotocopy ijazah, pas photo, SKCK, surat bebas narkoba serta sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ANTO sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari kurun waktu bulan Mei tahun 2016 sampai dengan November 2016 untuk pengurusan saksi RIDWAN masuk anggota TNI AD ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ANTO, Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk mengurus saksi RIDWAN agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum dapat mengembalikan uang yang telah diberikan saksi ANTO dan RIDWAN tersebut dan saksi RIDWAN tidak masuk bekerja sebagai anggota TNI AD ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Baju PDL Loreng TNI-AD bernamakan Y. Sembiring berpangkat Kapten, 1 (satu) buah celana PDL Loreng TNI-AD, 1 (satu) lembar kertas tulis tangan terdakwa yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai anggota TNI AD namun telah dipecat karena pernah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani hukuman dan dipecat dari TNI AD akhirnya Terdakwa pindah ke Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira tanggal 4 Mei tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan BUDI SANTOSO GINTING, ANTO dan RIDWAN di rumah Terdakwa, dimana didalam pertemuan tersebut saksi ANTO, RIDWAN dan BUDI SANTOSO meminta pertolongan Terdakwa untuk dapat meloloskan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan saksi ANTO dan RIDWAN dengan alasan Terdakwa banyak kenal dengan petinggi di Mabes TNI AD salah satu diantaranya yakni Bpk. Letjend. NUGROHO W sehingga Terdakwa bisa dengan mudah memasukkan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD ;
- Bahwa benar saksi ANTO dan RIDWAN kemudian menyerahkan fotocopy ijazah, pas photo, SKCK, surat bebas narkoba serta sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar total uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ANTO sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari kurun waktu bulan Mei tahun 2016 sampai dengan November 2016 untuk pengurusan saksi RIDWAN masuk anggota TNI AD ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ANTO, Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk mengurus saksi RIDWAN agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum dapat mengembalikan uang yang telah diberikan saksi ANTO dan RIDWAN tersebut dan saksi RIDWAN tidak masuk bekerja sebagai anggota TNI AD ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Mengenai unsur : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang mengaku bernama YULIANTO Als IYAN dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengenai unsur : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah



suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai anggota TNI AD namun telah dipecat karena pernah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman dan dipecat dari TNI AD akhirnya Terdakwa pindah ke Kabupaten Langkat selanjutnya sekira tanggal 4 Mei tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan BUDI SANTOSO GINTING, ANTO dan RIDWAN di rumah Terdakwa, dimana didalam pertemuan tersebut saksi ANTO, RIDWAN dan BUDI SANTOSO meminta pertolongan Terdakwa untuk dapat meloloskan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan saksi ANTO dan RIDWAN dengan alasan Terdakwa banyak kenal dengan petinggi di Mabes TNI AD salah satu diantaranya yakni Bpk. Letjend. NUGROHO W sehingga Terdakwa bisa dengan mudah memasukkan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD lalu saksi ANTO dan RIDWAN kemudian menyerahkan fotocopy ijazah, pas photo, SKCK, surat bebas narkoba serta sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari kurun waktu bulan Mei tahun 2016 sampai dengan November 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ANTO, Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk mengurus saksi RIDWAN agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan sampai saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan uang yang telah diberikan saksi ANTO dan RIDWAN tersebut dan saksi RIDWAN tidak masuk bekerja sebagai anggota TNI AD ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari saksi ANTO dan RIDWAN sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mengurus saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD namun dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Mengenai unsur : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya,. perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan didalam pertimbangan hukum unsur kedua diatas, adanya penyerahan uang sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ANTO, RIDWAN kepada Terdakwa karena adanya pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa banyak kenal dengan petinggi di Mabes TNI AD salah satu diantaranya yakni Bpk. Letjend. NUGROHO W sehingga Terdakwa bisa dengan mudah memasukkan saksi RIDWAN menjadi anggota TNI AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tak lepas dari adanya cara Terdakwa dengan menggunakan nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHPidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa : 1 (Satu) buah baju PDL Loreng TNI AD bernamakan Y SEMBIRING berpangkat kapten, 1 (satu) buah celana PDL loreng TNI AD, 1 (satu) lembar kertas tulis tangan Terdakwa oleh karena digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dirampas guna dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Als IYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju PDL Loreng TNI-AD bernamakan Y. Sembiring berpangkat Kapten;
 - 1 (satu) buah celana PDL Loreng TNI-AD;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis tangan terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Edy Siong, S.H., M.Hum. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPRI TARIGAN, S.H., M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

EDY SIONG, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)